

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUPER BANK INDONESIA TBK**

PT Super Bank Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat" atau "RUPS Tahunan") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari dan Tanggal/
Day and Date : Senin, 27 April 2026
Monday, April 27, 2026

Waktu/Time : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) – selesai
10.00 a.m. Western Indonesian Time (WIB) – finish

Tempat/Venue : Soehanna Hall, the Energy Building Lt.2/2nd Fl., SCBD Lot
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. 11A, Jakarta 12190

Mekanisme Rapat/
Meeting Mechanism : Rapat akan diselenggarakan secara *hybrid* yaitu melalui kehadiran fisik dan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI).

The Meeting will be held in a hybrid format, both through physical attendance and electronic attendance via the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI).

MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025, Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Anggaran Dasar Perseroan ("AD"); (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT"); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan persetujuan dan pengesahan atas:

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SUPER BANK INDONESIA TBK**

PT Super Bank Indonesia Tbk (the "Company") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting" or "AGMS") of the Company, which will be convened as follows:

MEETING AGENDA

1. **Approval of the 2025 Annual Report, Ratification of the Financial Statements for the Financial Year Ended December 31, 2025 (including the Sustainable Finance Action Report), and the Granting of Full Release and Discharge (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors for the management actions and to the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the financial year 2025**

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4) of the Company's Articles of Association ("AoA"); (ii) Articles 66 and 69 of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Company Law"); and (iii) Article 1 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, the Company will propose to the Meeting to approve and ratify:

- (a) The Company's Annual Report, including the Report on the Management Duties of the Board of Directors and the

- (a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengurusan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- (b) Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan Aksi Keuangan Berkelanjutan; dan
- (c) pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) huruf c; (ii) Pasal 19 dan Pasal 20 AD; dan (iii) Pasal 71 ayat (1) UUP, keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ditentukan penggunaannya oleh RUPS Tahunan.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 berikut penetapan Honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (9.4) huruf (f) AD; (ii) Pasal 68 ayat (1) UUP; (iii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iv) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Supervisory Duties of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2025;

- (b) *The Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025, including the Sustainable Finance Action Report; and*
- (c) *The granting of full release and discharge (volledig acquit et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory actions performed during the financial year 2025, to the extent such actions are reflected in the Financial Statements.*

2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year Ended December 31, 2025

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(c); (ii) Articles 19 and Article 20 of AoA; and (iii) Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the allocation of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2025 shall be determined by the AGMS.

3. Appointment of a Public Accountant and Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026, including the Determination of Honorarium and Other Terms Related to the Appointment

Explanation

Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(f) AoA; (ii) Article 68 paragraph (1) of the Company Law; (iii) Article 3 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and (iv) Article 59 of the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("POJK No. 15/2020"), the Company will propose to the Meeting to grant authority and power to the Board of Commissioners, taking into account the recommendation of the Audit Committee, to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority to audit the Company's financial statements for the financial year 2026, and to authorize the Board of Directors to approve the honorarium of the Public Accounting Firm for the annual audit of the Company's financial statements for the financial year 2026.

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Penetapan Besarnya Gaji, Tunjangan, dan Bonus bagi Direksi Perseroan

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9.4) huruf (e) AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kewenangan kepada Presiden Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota Dewan Komisaris beserta hal-hal terkait implementasinya sesuai dengan kebijakan dan struktur remunerasi Superbank dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan bonus kinerja tahun buku 2025 dan remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota Direksi beserta hal-hal terkait implementasinya sesuai dengan kebijakan dan struktur remunerasi Superbank.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan

Penjelasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada Pemegang Saham Perseroan yang dapat pula dilihat di laman situs web Perseroan www.superbank.id, aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan laman situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") www.idx.co.id.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan

4. Determination of the Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners, and Determination of the Salary, Allowances, and Bonuses for the Board of Directors of the Company

Explanation

Pursuant to Article 9 paragraph (9.4)(e) AoA, the Company will propose to the Meeting to approve the granting of authority to the President Commissioner, based on the recommendation of the Nominating and Remuneration Committee, to determine the remuneration for members of the Board of Commissioners for the 2026 fiscal year, along with matters related to its implementation in accordance with Superbank's remuneration policy and structure; and the granting of authority to the Board of Commissioners, based on the recommendation of the Nominating and Remuneration Committee, to determine the performance bonus for the 2025 fiscal year and the remuneration for the 2026 fiscal year for members of the Board of Directors, along with matters related to its implementation in accordance with Superbank's remuneration policy and structure.

5. Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Company's Initial Public Offering

Explanation

Pursuant to Article 6 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings, a Public Company is required to account for the realization of the use of proceeds from its Public Offering at each Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds have been fully utilized.

GENERAL PROVISIONS

1. The Company does not send an individual invitation letter to each shareholder. This Meeting Notice constitutes the official invitation to the Company's shareholders and can also be accessed through the Company's website at www.superbank.id, the electronic General Meeting of Shareholders application (eASY.KSEI) via the KSEI website at <https://akses.ksei.co.id> and the website of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") at www.idx.co.id.
2. The Meeting shall be convened with reference to the provisions of POJK No. 15/2020 and Financial Services Authority Regulation No. 14 of 2025 concerning the Conduct of General Meetings of Shareholders, General Meetings of

Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("POJK No. 14/2025").

Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically ("POJK No. 14/2025").

3. Rapat ini akan diadakan secara *hybrid* yaitu melalui kehadiran fisik dan elektronik menggunakan fasilitas eASY.KSEI. Penyelenggaraan Rapat merujuk pada ketentuan Pasal 24 POJK No. 14/2025 dengan pembatasan terhadap kehadiran fisik dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham.

3. *The Meeting will be conducted in a hybrid format, comprising both physical and electronic attendance using the eASY.KSEI facility. The convening of the Meeting refers to the provisions of Article 24 POJK No. 14/2025, with limitations on the physical attendance of Shareholders and/or their proxies.*

Dengan demikian, Pemegang Saham dan/atau kuasanya dapat mengikuti Rapat melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
- b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
- c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 6.

Accordingly, Shareholders and/or their proxies may participate in the Meeting through the following mechanisms:

- a. Attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application;*
- b. Attend the Meeting physically; or*
- c. Attend by granting proxy authority using the Power of Attorney form as referred to in item 6.*

4. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI pada hari Rabu, tanggal 1 April 2026 pukul 16.00 WIB.

4. *Shareholders who are entitled to attend, be represented, and cast votes at the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders Register (DPS) and/or shareholders whose securities accounts are registered in the Collective Custody of KSEI on Wednesday, April 1, 2026 at 4:00 p.m WIB.*

5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP") atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.

5. *For Shareholders whose shares are registered or not yet registered in the Collective Custody of KSEI, or their duly authorized proxies who will attend the Meeting physically, it is mandatory to present to the registration officers the original Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other valid identification before entering the Meeting room. For representatives of Shareholders in the form of legal entities, in addition to submitting the original copy of KTP or other valid identification, they must also provide a copy of the latest articles of association and the deed of appointment of the most recent management of the legal entity they represent.*

6. Mekanisme Pemberian Kuasa

- a. Surat Kuasa Konvensional: Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (www.superbank.id). Salinan Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,-, serta kartu identitas (KTP/Paspor) Pemberi dan Penerima Kuasa disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, e-mail:

6. Proxy Granting Mechanism

- a. Conventional Power of Attorney: Shareholders may download the Power of Attorney form from the Company's website (www.superbank.id). A scanned copy of the completed and duly signed Power of Attorney affixed with a IDR10,000 stamp duty, together with the identity card (KTP/Passport) of both the Grantor and the Proxy Holder, must be submitted to the Company's Share Registrar ("BAE"), PT Bima Registra, with office address at Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, South Jakarta 12950

ruks@bimaregistra.co.id, situs web: www.bimaregistra.co.id paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, pukul 12:00 WIB.

Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke Kedutaan Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau wajib dilakukan Apostille bagi negara yang telah berlaku ketentuan Apostille.

Khusus untuk Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum), selain dokumen sebagaimana disebutkan di atas wajib juga menyertakan scan copy (i) anggaran dasar yang berlaku; (ii) dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.

- b. Kuasa Elektronik ("e-Proxy"): E-Proxy dapat diakses secara elektronik pada platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Pukul 12:00 WIB.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal

– Indonesia; Tel.: (021) 25984818, e-mail: ruks@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id, no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting at 12:00 WIB.

A Power of Attorney signed abroad must be legalized by a local notary up to the Embassy or Representative Office of the Republic of Indonesia in the relevant jurisdiction in accordance with applicable laws or must be Apostilled for countries where Apostille provisions apply.

Specifically for proxies from Shareholders in the form of legal entities, in addition to the documents mentioned above, scanned copies of (i) the prevailing Articles of Association; and (ii) documents evidencing the appointment of the current members/management must also be submitted to the BAE no later than 3 (three) business days prior to the Meeting.

- b. Electronic Proxy ("e-Proxy"): E-Proxy may be accessed via the eASY.KSEI platform at <https://akses.ksei.co.id>. Submission of e-Proxy through eASY.KSEI must be completed no later than 1 (one) business day prior to the date of the Meeting at 12:00 WIB.
7. Shareholders who wish to attend or grant proxy electronically through the eASY.KSEI application must observe the following provisions:
 - a. Only Shareholders whose shares are deposited in the Collective Custody of KSEI may use the eASY.KSEI application;
 - b. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes KSEI"). Shareholders who are not yet registered are required to complete registration via the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu, submenu "Login eASY.KSEI" available on the AKSes KSEI website. Guidelines for registration, usage, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be found on the AKSes KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - d. Shareholders may declare their attendance electronically and submit their voting choices through the eASY.KSEI application from the date of the Meeting Notice until April 24, 2026 at

24 April 2026 pukul 12:00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran").

- e. Pihak-pihak berikut wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 09.00 WIB:
 - i. Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. *Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun berdasarkan ketentuan dan Pasal 11 ayat (10) AD dan Pasal 48 POJK No. 15/2020 suara yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Lebih lanjut, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara
- 12:00 WIB ("Attendance Declaration Deadline");
- e. *The following parties are required to register via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting no later than 09:00 WIB:*
 - i. *Shareholders who have not declared electronic attendance by the Attendance Declaration Deadline;*
 - ii. *Shareholders who have declared electronic attendance but have not submitted voting choices for at least 1 (one) agenda item by the Attendance Declaration Deadline;*
 - iii. *Individual Representatives and independent parties appointed by the Company who have received proxy authority from Shareholders but where the relevant Shareholders have not submitted voting choices for at least 1 (one) agenda item by the Attendance Declaration Deadline;*
 - iv. *KSEI Participants/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received proxy authority from Shareholders who have submitted voting choices in the eASY.KSEI application.*
 - f. *Any delay or failure in completing electronic registration for any reason will result in the Shareholder or proxy being unable to attend the Meeting electronically, and their shareholding will not be counted in the quorum of attendance.*
8. *Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, subject to the following provisions members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of Shareholders in the Meeting. However, pursuant to Article 11 paragraph (10) AoA and Article 48 of POJK No. 15/2020, votes cast by members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company acting as proxies in the Meeting shall not be counted in the voting. Furthermore, Shareholders are not permitted to grant proxy authority to more than 1 (one) proxy for a portion of their shares with different voting instructions.*
9. *In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered electronic attendance, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will cancel the electronic attendance of the relevant*

fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.

Shareholder or proxy in the eASY.KSEI application.

10. Penayangan Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada aplikasi AKSes KSEI mobile;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first served* basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

10. Meeting Broadcast

- a. *Shareholders or their proxies may view the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu "Meeting Broadcast" on the AKSes KSEI website, or through the "Meeting Broadcast" menu on the AKSes KSEI mobile application;*
- b. *The Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 participants, with attendance determined on a first-come, first-served basis. Shareholders or their proxies who are unable to view the Meeting through the Meeting Broadcast shall still be deemed validly present electronically, and their shareholding and voting rights will be counted in the Meeting, provided they have been registered in the eASY.KSEI application;*
- c. *Shareholders or their proxies who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not registered electronically in the eASY.KSEI application shall be deemed invalidly present, and their attendance will not be included in the quorum calculation of the Meeting;*
- d. *For the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the Meeting Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

11. *In the event that, after the date of this Meeting Notice, there are operational technical changes to the eASY.KSEI application or amendments to regulations, guidelines, and/or explanations issued by KSEI related to the electronic convening of the Meeting through the eASY.KSEI application, such changes shall apply to the implementation of the Meeting. Accordingly, all provisions in these General Terms relating to the electronic convening of the Meeting via the eASY.KSEI application shall be deemed adjusted to reflect such changes.*

12. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas tempat pelaksanaan Rapat, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas e-Proxy yang disediakan oleh KSEI atau menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan. Perseroan akan melakukan pembatasan jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan metode *first come first served*.

Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) melalui perwakilan BAE Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, registrasi secara fisik akan dibuka mulai pukul 08:30 WIB. Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 09:30 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
13. Seluruh penjelasan dan bahan terkait mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.superbank.id) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan ini yaitu tanggal 2 April 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan yaitu tanggal 27 April 2026 sebagaimana diinformasikan di atas.
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang telah tersedia dalam situs web Perseroan (www.superbank.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.

12. *In view of the limited capacity of the Meeting venue, the Company urges Shareholders to grant proxy authority through the e-Proxy facility provided by KSEI or by using the Power of Attorney form available on the Company's website. The Company will restrict the number of Shareholders permitted to attend the Meeting physically based on a first come, first served method.*

Shareholders or their proxies attending the Meeting physically must comply with the protocols established by the Company set forth in the Meeting Rules of Conduct, including the following:

- a. *Shareholders or their proxies who arrive at the Meeting venue but are unable to enter the Meeting room due to limited capacity may still exercise their rights by granting proxy authority (to attend and vote on each agenda item of the Meeting) through the Company's BAE, PT Bima Registra, acting as the independent party appointed by the Company ("Independent Party"), by completing and signing the Power of Attorney form. Therefore, they may still exercise their rights to attend and vote in the Meeting through representation by the Independent Party.*
 - b. *To facilitate administrative arrangements and ensure orderly conduct of the Meeting, physical registration will open at 08:30 a.m. WIB. Shareholders or their proxies must complete registration no later than 09:30 a.m. WIB, as the registration desk will close 30 (thirty) minutes before the Meeting. Shareholders or their proxies who arrive after the registration desk has closed, or who are late/unsuccessful in completing electronic registration for any reason, shall be deemed not present and will not be counted in the quorum of attendance.*
13. *All explanations and materials related to the agenda items of the Meeting have been made available and can be downloaded from the Company's website (www.superbank.id) from the date of the Meeting Notice, i.e., April 2, 2026, until the date of the Meeting, i.e., April 27, 2026, as previously informed.*
14. *Shareholders of the Company are expected to first read the Meeting Rules of Conduct, which have been made available on the Company's website (www.superbank.id) as of the date of this Meeting Notice.*



15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (www.superbank.id).

15. *In the event of any changes and/or additions to information regarding the procedures for conducting the Meeting due to prevailing conditions and developments not yet conveyed in this Meeting Notice, such changes will be announced on the Company's website (www.superbank.id).*

Jakarta, 2 April 2026
PT Super Bank Indonesia Tbk
Direksi/Board of Directors